

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN OBAT-  
OBATAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR BADAN  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
(Studi Kasus Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
**SARJANA HUKUM (S.H.)**

**OLEH :**

**ERZHA AMANATA PRATAMA**

**02091001180**


**PROGRAM STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2014**

R: 25779 / 26340

S  
345.025 307  
Erz  
P  
2014  
c. (4172)

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN OBAT-  
OBATAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR BADAN  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
(Studi Kasus Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
SARJANA HUKUM (S.H.)

**OLEH :**

**ERZHA AMANATA PRATAMA**

**02091001180**

**PROGRAM STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2014**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN OBAT-  
OBATAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR BADAN  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
(Studi Kasus Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
SARJANA HUKUM (S.H.)

**OLEH :**

**ERZHA AMANATA PRATAMA**

**02091001180**

**PROGRAM STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2014**

Lampiran : Halaman Persetujuan Skripsi

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : ERZHA AMANATA PRATAMA

NIM : 02091001180

JUDUL

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN OBAT-  
OBATAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR BADAN  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

(Studi Kasus Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang)

Secara Subtansi telah disetujui  
untuk mengikuti Ujian Komprehensif

Indralaya, Maret 2014

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



DR. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196802211995121001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : ERZHA AMANATA PRATAMA  
NIM : 02091001180

JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN OBAT-  
OBATAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR BADAN  
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN  
(Studi Kasus Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Palembang)**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
SARJANA HUKUM (S.H.)

Indralaya, Maret 2014

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

**DR. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.**  
NIP. 195509021981091001

**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

Mengetahui  
Dekan

**Prof. Amzulian Rifai, SH.,LL.M.,Ph.D.**  
NIP 1964120219990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Erzha Amanata Pratama  
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001180  
Tempat/ Tgl Lahir : Tanjung Enim, 23 Oktober 1990  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2014

Erzha Amanta Pratama  
NIM 02091001180

**Motto:**

**“Berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, dan istiqomah dalam menghadapi cobaan.”**

**Kupersembahkan kepada:**

**1. Ayah dan Ibu tercinta**

**Bapak Drs. Amantjik TM dan Ibu**

**Komalawati**

**2. Saudari tersayang**

**(Erma Arieyanita, SP., M.M, Emi**

**Oktariansari, ST, Erika Trimayanti, ST, Erizki**

**Hendita Kemala, S.Pd)**

**3. Guru-Guruku**

**4. Almamater**

**5. Sahabat-sahabat terbaik**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT tercurah atas berkat, rahmat dan ridho-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN OBAT-OBATAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (Studi Kasus Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Palembang).”

Penulisan skripsi ini merupakan sebagian dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Shalawat serta salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dihaturkan atas peran Beliau Cahaya Kitab Illahi dapat menuntun setiap langkah kita dalam menerjemahkan realita kehidupan yang ada dalam petunjuk Illahi.

Dengan bimbingan dan pengarahan Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin menyelesaikan skripsi ini, namun dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis maka tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada, serta senantiasa mengharapkan bimbingan dari Bapak/Ibu sekalian.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam Kajian Ilmu Hukum Pidana. Semoga Allah SWT selalu meridhoi kita semua. Amin.

Indralaya, Maret, 2014

Erzha Amanta Pratama

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran penulis:

1. Kepada ALLAH SWT yang selalu melimpahkan semangat, rahmat dan petunjuk-Nya kepada hamba selama masa penulisan dan perkuliahan, juga sebagai tempat mengadu dan meminta saat menghadapi masa-masa sulit.
2. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayah dan Ibu tercinta, Drs. Amantjik TM dan Komalawati, yang selalu memberikan dukungan, nasehat, dan mendoakan agar anaknya sukses serta dapat membanggakan keluarga, tidak lupa pula saudariku, Erma Arieyanita, S.P., M.M., Erni Oktariansari, S.T., Erika Trimayanti, S.T., Erizky Hendita Kemala, S.Pd., serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas segala doanya selama ini untuk saya.
3. Yth. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth. Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Ibu Meria Utama, S.H., L.L.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Yth. Bapak RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini;
7. Yth. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, SH,MH. selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana dan selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini;

8. Yth. Bapak Dr. M. Syaifuddin, SH., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik, Terima kasih atas nasehat dan bimbingan selama ini yang begitu berharga.
9. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen yang telah memberikan pengajaran selama saya berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Adelina Fitri, terima kasih telah menyempurnakan perjuangan dalam menggapai asa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih untuk semuanya.
12. Sahabat-sahabat di kampus hukum, Agung, Shanto (Pandir), Juan, Beni (Bentor), Yansah, Nanda (Tumbang), Oki, Petrus, Janthe, Joko, Raju, Wawan, Fahrul, Ades, Hendriko, Radi, Rizka, David (Bra) dan sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2009 semuanya yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu.
13. Instansi-instansi tempat pengambilan data dan informasi, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang, Pengadilan Kelas IA Palembang, dll.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ANTI PLAGIAT.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
1. Tipe Penelitian .....	13
2. Lokasi Penelitian.....	13
3. Teknik Penentuan Sampel.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Analisis Data .....	16

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan .....	18
1. Pengertian Tindak Pidana .....	18
2. Tindak Pidana Obat.....	27
3. Pertanggungjawaban Pidana .....	34
B. Tinjauan Umum Terhadap Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	41
1. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana ( <i>Penal</i> ) .....	41
2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana ( <i>Nonpenal</i> ).....	60
C. Tinjauan Umum Terhadap Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	62
1. Pengertian dan Latar Belakang Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	62
2. Fungsi dan Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	64
3. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.....	66

## **BAB III PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN OBAT-OBATAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR**

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar di Kota Palembang .....	69
B. Upaya Pencegahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Obat-obatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar di Kota Palembang.....	100

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	105
B. Saran.....	106

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Aliran Monistis dan Dualistis.....	38
Tabel 2. Data Kegiatan Penyidikan BBPOM Kota Palembang .....	82

## ABSTRAK

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Palembang merupakan lembaga non departemen yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada saat ini, marak beredar obat-obatan yang tidak memiliki izin edar. Hal ini menuntut kinerja BBPOM Kota Palembang untuk melaksanakan tugas penegakan hukum pidana di Kota Palembang. Dalam mencari jawaban atas masalah ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris yang didukung dengan data sekunder, yaitu melakukan wawancara dengan pihak BBPOM Kota Palembang. Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah, bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar kurang efektif dikarenakan kurangnya kinerja BBPOM dalam proses penyidikan. Dan yang kedua adalah upaya pencegahan yang dilakukan BBPOM terhadap peredaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar di Kota Palembang dilaksanakan melalui tiga pilar pengawasan yaitu, pengawasan oleh pemerintah, pengawasan terhadap produsen, dan pengawasan oleh masyarakat.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum Pidana, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan,

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu bagian dari kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dalam upaya mensejahterakan rakyat Indonesia, Negara Republik Indonesia menjamin hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan bahwa, “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Pengertian kesehatan adalah keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental) dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan lemah.<sup>1</sup> Dalam Undang-Undang Kesehatan pengertian Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> CST. Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Jakarta: PT. Melton Putra, 1991., hlm. 2.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kesehatan merupakan hal yang utama dalam kelangsungan hidup setiap manusia di dunia ini, dimana tanpa kesehatan mustahil seseorang tersebut dapat melangsungkan kehidupannya. Hal ini sangat berkaitan erat dengan tujuan bangsa, suatu bangsa yang besar dan kuat harus terlebih dahulu menciptakan rakyat yang sehat.

Jika ditinjau dari hukum kesehatan terdapat definisi tersendiri mengenai hukum kesehatan menurut H.J.J. Leenen sebagai berikut:<sup>3</sup>

“Hukum kesehatan meliputi semua ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan hukum perdata, hukum pidana dan hukum administratif. Berlaku juga pedoman internasional, hukum kebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan hukum otonom, ilmu dan litelatur menjadi sumber hukum kesehatan.”

Hukum kesehatan merupakan cabang dari ilmu hukum yang belakangan ini secara relatif cepat berkembang. Hukum kesehatan tersebut mencakup aspek-aspek hukum perdata, hukum administrasi, hukum pidana dan hukum disiplin yang tertuju pada subsistem kesehatan dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Teknologi dan industri farmasi yang begitu pesat perkembangannya telah menggeser titik berat dari pembuatan ke pendistribusian obat-obatan kemasan pabrik. Profesi apoteker sebagaimana dikenal didalam masyarakat dengan demikian telah mengalami peralihan sifat dan pamornya yang saat ini sedikit banyak cenderung menapakan diri sebagai manajer pengecer obat-obatan. Namun perlu diakui pula

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>4</sup> B.I.T. Tamba, *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Dokter (dalam melakukan perawatan)*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 1996., hlm. 1.

bahwa sekarang peracikan sendir masih memegang peranan penting dan ini barangkali yang disebut tugas dan ciri khas profesi seorang apoteker yang memberikan kepadanya kedudukan khusus sebagai pengayom berbagai resep yang ditulis oleh dokter umum maupun dokter spesialis.<sup>5</sup>

Dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen yang penting karena diperlukan dalam sebagian besar upaya untuk hidup sehat. Dewasa ini meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga mendorong untuk menuntut pelayanan kesehatan dan pelayanan obat-obatan yang semakin berkualitas dan profesional.<sup>6</sup>

Dalam pengawasan peredaran obat-obatan di Indonesia, terdapat lembaga negara non departemen yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen. Dalam Pasal 67 disebutkan bahwa, Badan Pengawas Obat dan Makanan bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>5</sup> van der Mij, *Perundang-undangan Profesi Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan*, Nova, Bandung. 1989., hlm. 155.

<sup>6</sup> Purwanto Hardjosaputra, *Daftar Obat Indonesia edisi II*, Jakarta: PT. Mulia Purna Jaya, 2008., hlm. 5.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki fungsi antara lain:<sup>7</sup>

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan;
- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persediaan, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsinya Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai kewenangan:<sup>8</sup>

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, Pasal 68 Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen.

<sup>8</sup> Republik Indonesia, Pasal 69 Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen.

- c. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
- d. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan;
- e. Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi;
- f. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.

Maraknya peredaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar termuat pada surat kabar elektronik. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Palembang, memusnahkan puluhan macam obat tradisional dan obat keras yang tidak layak edar.<sup>9</sup>

Obat yang dimusnahkan antara lain, Gemuk Sehat, Tampar Angin, MetJoz, Seru-seru, Beruang, Super Pass 2, Playboy dan beragam obat tradisional dan keras lainnya. Rinciannya obat tradisional yang tidak memiliki izin edar sebanyak 75 macam, obat yang tidak memiliki izin edar 2 macam, dan obat keras daftar G sebanyak 253 macam. Barang yang diamankan berupa obat kuat tradisional yang mengandung zat kimia berbahaya *Sildenafil*.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sumatera Ekspres, [http://www.sumeks.co.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=31319:musnahkan-obat-tak-layak-edar&catid=45:metropolis&Itemid=75](http://www.sumeks.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=31319:musnahkan-obat-tak-layak-edar&catid=45:metropolis&Itemid=75) diakses pada 27 Januari 2014 Pukul 15:39 WIB.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 197 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima Belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Berdasarkan peraturan tersebut, pengedaran atau penjualan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar jelas merupakan suatu tindak pidana. Walaupun telah ada upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang seperti pembinaan kepada pelaku dan penyitaan terhadap obat-obatan yang tidak memiliki izin edar.<sup>11</sup> Namun hal tersebut dalam kenyataannya tidak menghambat perkembangan peredaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar.

Maraknya peredaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar, membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari hal-hal yang membahayakan kesehatan masyarakat. Memberikan kesempatan bagi pelaku peredaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar sama saja dengan membiarkan masyarakat menghadapi berbagai resiko buruk, membiarkan kejahatan berkembang di masyarakat dan merendahkan kepercayaan, martabat serta harga diri bangsa di mata dunia internasional. Hal ini terjadi juga karena faktor yang berhubungan dengan adanya kesempatan terjadinya kriminalitas baik pelanggaran-pelanggaran kecil maupun besar.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Suatu Tujuan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Bandung: PT. Citra Aditya Sakti, 1989., hlm. 187.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik memberi judul skripsi yaitu: **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN OBAT-OBATAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (Studi Kasus Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Palembang).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas yang telah dikemukakan, maka permasalahannya adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar di Kota Palembang?
2. Bagaimana upaya pencegahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap peredaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar di Kota Palembang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap peredaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan yang diambil oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang terhadap peredaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi dan mahasiswa ilmu hukum khususnya serta mahasiswa ilmu sosial lainnya, guna menambah pengetahuan dan wawasan berfikir mengenai penegakan hukum pidana terhadap peredaran obat-obatan tidak memiliki izin edar.
2. Secara Praktis, dapat memberikan wawasan terhadap masyarakat mengenai peraturan peredaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

## E. Kerangka Teori

### Teori Penegakan Hukum Pidana (*Penal*)

Marc Ancel menyatakan bahwa *modern criminal science* terdiri dari komponen *Criminology*, *Criminal Law* dan *Penal Policy*. Dikemukakan olehnya, bahwa *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuatan undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>13</sup>

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun hukum dari politik kriminal. Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah:<sup>14</sup>

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Kosep KHUP Baru)*, Jakarta: Kencana, 2011., hlm. 23.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Menurut A. Mulder, *Strafrechtspolitik* ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Definisi Mulder di atas bertolak dari pengertian sistem hukum pidana menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa setiap masyarakatan yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari: (a) peraturan hukum pidana dan sanksinya; (b) suatu prosedur hukum pidana; dan (c) suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).<sup>15</sup>

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif, secara umum dilihat dari segi fungsionalisasi, pengoperasian dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:<sup>16</sup>

1. Tahap formulasi, yaitu tahap perumusan atau penetapan pidana oleh pembuat undang-undang (sebagai kebijakan legislatif).
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap pemberian pidana oleh penegak hukum (sebagai kebijakan yudisial).

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kecana, 2007., hlm. 6.

3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang.

Upaya penegakan hukum pidana secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Penegakan hukum pidana dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya (dibidang penegak hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana).<sup>17</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>18</sup>

### **Teori Pencegahan Kejahatan (*Nonpenal*)**

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana *penal* (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang *nonpenal*.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>19</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984., hlm. 158.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *nonpenal* lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya *nonpenal* menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.<sup>20</sup>

Usaha *nonpenal* ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; Kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara terus-menerus oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya. Kemudian terciptalah tujuan utama dari usaha *nonpenal* itu untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hlm. 46.

<sup>21</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hlm. 159.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini agar dapat memenuhi kriteria sebagai tulisan ilmiah adalah:

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum yang dikategorikan dalam penelitian hukum Empiris yang didukung dengan data sekunder. Penelitian hukum empiris atau juga yang sering disebut “ penelitian hukum indoktriner” atau “penelitian hukum sosiologis” dan juga dapat disebut “penelitian lapangan”. Dikatakan penelitian lapangan atau empiris karena penelitian ini bertitik tolak pada data primer atau lapangan, maksudnya adalah data yang langsung didapat dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris atau sosiologis dapat direalisasikan pada penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris atau sosiologis dapat direalisasikan pada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku atau penelitian terhadap idetifikasi hukum.

### **2. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di instansi Pemerintah Non Departemen yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

### **3. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel**

Populasi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama (spesies) yang hidup menempati ruang yang sam pada waktu tertentu. Populasi dalam

penelitian skripsi ini adalah pihak yang terlibat dalam penanganan penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kepolisian.

Dalam menentukan sampel penulis menggunakan *Purposive sampling*, Sampel ditetapkan secara sengaja oleh penelitian dengan kriteria dan pertimbangan tertentu. Maka sampelnya adalah:<sup>22</sup>

- a. Pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palembang 3 orang

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Data Primer

Dalam penelitian hukum empiris dapat digunakan teknik atau metode pengumpulan data dengan metode wawancara. Wawancara dapat diartikan sebagai percakapan yang memiliki maksud tertentu. Dalam wawancara ada dua pihak, yaitu *interviewer* dan *interviewee*. *Interviewer* (pewawancara) atau yang mencari informasi yang mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan dan menggali keterangan-keterangan yang lebih mendalam. Sedangkan *interviewee* (yang diwawancarai) atau pemberi informasi, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan *interviewer*.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001., hlm. 87.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 270.

## b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, seperti dibawah ini:

### 1) Bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat yaitu:

Bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.<sup>24</sup> Bahan hukum pada penulisan ini diantaranya Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 7 Tahun 1963 Tentang Farmasi, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Manusia, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 103 Tahun 2001, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2013.

### 2) Bahan hukum sekunder yaitu:

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah, majalah, buku, maupun artikel lainnya yang berhubungan dengan obyek yaitu semua dokumen yang merupakan kajian berkaitan dengan penelitian, seperti: jurnal-jurnal

---

<sup>24</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1988., hlm. 19.

hukum, seminar-seminar, karya tulis ilmiah, dan bahan-bahan dari internet.<sup>25</sup>

3) Bahan hukum tersier, meliputi:

Bahan hukum tersier merupakan sekumpulan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus, indeks kumulatif, ensiklopedia, dan sebagainya.<sup>26</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data-data yang telah diolah seperti apa yang tersebut diatas. Bentuk analisis data ini adalah secara kualitatif,<sup>27</sup> karena data-data yang dikaji berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis yang diperoleh menggunakan metode wawancara. maka pengolahan datanya dapat mengikuti apa yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor sebagai berikut:

- a. Membaca dengan teliti catatan lapangan yang didapat. Seluruh data, baik yang berasal dari pengamatan, wawancara<sup>28</sup>, komentar peneliti sendiri, gambar, foto, dokumen, dan ditelaah secara mendalam. Kareana setiap data memiliki potensi yang sama kuat menghasilkan sesuatu yang dicari;

---

<sup>25</sup> Roni Hanitijo Soemantri, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990., hlm. 64.

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009., hlm. 24.

<sup>27</sup> Usmawadi, *Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Palembang, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2013., hlm 278.

<sup>28</sup> Jika menggunakan alat bantu rekam (*tape recorder*) setelah dilakukan proses transkripsi.

- b. Memberikan kode pada beberapa judul pembicaraan tertentu, dan mempelajari, dan menelaah data tersebut. kemudian disortir dimasukkan kedalam kelompok tertentu yang akan menjadi cikal bakal tema;
- c. Menyusun data menurut tipologi. Kerangka klasifikasi atau tipologi bermanfaat dalam menemukan tema dan pembentukan hipotesa.
- d. Membaca kepustakaan yang memiliki kaitan dengan masalah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 277-278

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Achmad, Ruben dan Arta Febriansyah. *Modul Klinik Hukum Pidana*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2013.
- Afiah, Ratna Nurul. *Pra peradilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1986.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Kosep KHUP Baru)*, Jakarta: Kencana, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana Indonesia*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Prtanggungjawaban, Pidana dan Pemidanaan)*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2011.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rienka Cipta, 1994.
- Hardjosaputra, Purwanto. *Daftar Obat Indonesia edisi II*, PT. Mulia Purna Jaya, Jakarta, 2008.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Kansil, CST. *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, PT. Melton Putra, Jakarta, 1991.
- Kanter, E.Y dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002.

- Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1997.
- Hamdan, M. *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.
- Moelyanto. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Moeljantno. *Perbuatan Pidana dan Prtanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Prakoso, Djoko. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Romli, Nurdin. *Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana (SUPPLEMENT)*, Palembang: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2013.
- Samosir, C. Djisman. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- Soekanto, Soerjono. *Suatu Tujuan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Bandung: PT. Citra Aditya Sakti, 1989.
- \_\_\_\_\_. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Soemantri, Roni Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Tamba, B.I.T. *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Dokter (dalam melakukan perawatan)*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1996.

Usmawadi. *Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2013.

van der Mijn. *Perundang-undangan Profesi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan*, Nova, Bandung, 1989.

## **B. UNDANG-UNDANG**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri No. 1010 Tahun 2008 Tentang Registrasi Obat.

Republik Indonesia, Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Penawas Obat dan Makanan No. 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2001 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat.

Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.00.05.21.3592 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

## **C. MEDIA ELEKTRONIK**

<http://www.pom.go.id/new/index.php/view/latarbelakang>, diakses pada 26 Desember 2013, Pukul 21:47 WIB.

<http://www.pom.go.id/new/index.php/view/fungsi>, diakses pada 26 Desember 2013, Pukul 22:39 WIB.

Jimmy Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Terdapat dalam <http://www.docudesk.com> diakses pada tanggal 5 Desember 2013 pukul 05:00 WIB.

Sumatera Ekspres, [http://www.sumeks.co.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=31319:musnahkan-obat-tak-layak-edar&catid=45:metropolis&Itemid=75](http://www.sumeks.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=31319:musnahkan-obat-tak-layak-edar&catid=45:metropolis&Itemid=75) diakses pada 27 Januari 2014 Pukul 15:39 WIB.